

**WACANA *CHILDFREE* DALAM HUKUM KELUARGA
ISLAM: KAJIAN PANDANGAN AHLI HUKUM ISLAM
DI YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIHAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

GUSTI RIAN SAPUTRA, S.H

2203012041

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Jumlah perempuan yang memilih *childfree* di AS meningkat, berdampak pada penurunan angka kelahiran. Di Indonesia, angka kelahiran turun dari 3,10 (1990) menjadi 2,1 (2020), dengan 8% atau 71.000 orang memilih *childfree* pada 2022 (BPS). Akulturasi budaya Barat turut mendorong fenomena ini di negara berkembang. Di negara maju, *childfree* dianggap sebagai kebebasan, tetapi di Indonesia, dipandang negatif karena bertentangan dengan norma sosial dan agama. Kurangnya kajian tentang *childfree* dalam hukum keluarga Islam mendorong peneliti melakukan penelitian ini, yang memfokuskan pada pandangan dan argumen hukum para ahli hukum Islam di Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menekankan pandangan ahli hukum Islam di Yogyakarta. Dalam penelitian ini, delapan narasumber dari kalangan praktisi dan akademisi hukum Islam diwawancarai. Akademisi hukum Islam berjumlah empat orang, begitu pula dengan praktisi hukum Islam. Selain wawancara, peneliti juga menelusuri berbagai literatur, baik berupa artikel, buku, maupun karya ilmiah yang relevan dengan topik wacana *childfree*. Data yang dikumpulkan dikaji menggunakan teori diskursus Michel Foucault. Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif-analitik.

Penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, terdapat dua pandangan ahli hukum Islam di Yogyakarta tentang *childfree*: yang menerima dan yang menolak. Penerima konsep *childfree* menganggapnya sebagai hak individu yang diakui hukum dan HAM, serta dapat dimasukkan dalam perjanjian pranikah, selama disepakati bersama dan tidak melanggar hukum. Penolaknya berargumen bahwa *childfree* bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu melanjutkan keturunan (*hifdz al-nasl*), serta berpotensi merusak regenerasi populasi. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan pandangan, mereka sama-sama merujuk pada al-Qur'an (an-Nisā' [4]: 1, ar-Rum [30]: 21, dan at-Tahrim [66]: 1), hadis (HR. Ibnu Majah, HR. Nasa'i, HR. Bukhâri & Ahmad) serta Pasal 10 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, pandangan tersebut menekankan tiga aspek penting: nilai kemaslahatan, potensi perjanjian pranikah, dan konflik dengan kebutuhan biologis, serta hal ini merefleksikan teori Michel Foucault yang berkaitan dengan wacana sosial.

Kata kunci: *childfree*, hukum keluarga Islam, dan teori diskursus.

ABSTRACT

The number of women choosing to be childfree in the U.S. has increased, leading to a decline in birth rates. In Indonesia, the birth rate dropped from 3.10 (in 1990) to 2.1 (in 2020), with 8%, or 71,000 people, opting for a childfree lifestyle in 2022 (BPS). The acculturation of Western culture has also contributed to this phenomenon in developing countries. In developed countries, being childfree is considered a form of personal freedom, but in Indonesia, it is viewed negatively as it conflicts with social and religious norms. The lack of studies on the childfree lifestyle in Islamic family law has prompted the researcher to conduct this study, focusing on the views and legal arguments of Islamic legal experts in Yogyakarta.

This research is a field research that emphasizes the views of Islamic jurists in Yogyakarta. In this study, eight resource persons from among Islamic law practitioners and academics were interviewed. There were four Islamic law academics, as well as Islamic law practitioners. In addition to interviews, researchers also traced various literatures, both in the form of writings, books, and scientific works relevant to the topic of childfree discourse. The data collected is studied using Michel Foucault's discourse theory. This research is presented descriptively-analytically.

This research found two main things. First, there are two views of Islamic jurists in Yogyakarta about childfree: those who accept and those who reject. Accepters of the concept of childfree consider it an individual right recognized by law and human rights, and can be included in a prenuptial agreement, as long as it is mutually agreed upon and does not violate the law. Opponents argue that childfree contradicts the purpose of marriage in Islam, which is to continue offspring (*hifdz al-nasl*), and has the potential to damage population regeneration. Although they differ in their views, they both refer to the Qur'an (*an-Nisā'* [4]: 1, *ar-Rum* [30]: 21, and *at-Tahrim* [66]: 1), *hadith* (HR Ibn Majah, HR Nasa'i, HR Bukhâri & Ahmad) and Article 10 of the Law on Human Rights. Second, the view emphasizes three important aspects: the value of benefit, the potential of premarital agreements, and the conflict with biological needs, in accordance with Michel Foucault's discourse theory.

Keywords: *childfree, Islamic family law, discourse theory.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Gusti Rian Saputra, S.H
NIM : 22203012041
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Wacana Childfree dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Pandangan Ahli Hukum Islam di Yogyakarta*" adalah hasil karya pribadi. Sepanjang pengetahuan saya, tesis ini tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 3 September 2024

Yang menyatakan,



Gusti Rian Saputra, S.H

NIM 22203012041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

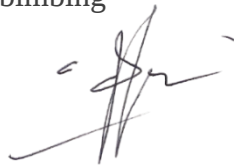
Nama : Gusti Rian Saputra, S.H
NIM : 22203012041
Judul : Wacana *Childfree* dalam Hukum
Tesis : Keluarga Islam: Kajian Pandangan Ahli
Hukum Islam di Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua dalam Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 3 September 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

NIP. 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1134/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : WACANA *CHILDFREE* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: KAJIAN
PANDANGAN AHLI HUKUM ISLAM DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GUSTI RIAN SAPUTRA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012041
Telah diujikan pada : Rabu, 18 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66ffdb7e7ebaf

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 66fcfd8d6625

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66fef16414aef

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6705e32e6f6b3

Yogyakarta, 18 September 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Ad maiora natus sum”

(Kita dilahirkan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar).

“Jangan sedih, kita paling baik (tinggi) derajatnya, bila kita percaya kepada Allah dan Rasul-Nya.

(QS. Ali ‘Imran [3]: 139)

"Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah (harta yang paling berharga kala itu)."

(HR. Bukhari dan Muslim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

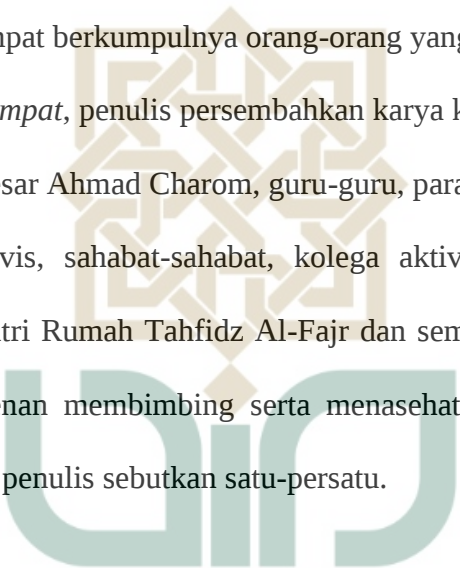
PERSEMBAHAN

Pertama, ribuan lantunan syukur dan pujian tidak akan pernah habis-habisnya disampaikan kepada Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan amanah intelektual ini selaku akademisi kampus. *Kedua*, ikhtiar untuk mendoakan atas perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW. tidak akan pernah henti-hentinya penulis berikan. Sebab atas uswah dan risalahnya penulis mampu tetap kokoh menuntaskan jihad akademis ini meski terdapat rentetan cobaan dan ujian. Hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, saya persembahkan karya akademis ini kepada orang yang tidak pernah bosan memberikan kasih dan sayangnya, waktu dan pikirannya, serta doa dan harapannya kepada penulis, yakni Ibunda Nurmayanti dan Ayahanda Ahmad Charom. Penulis menyadari sampai kapanpun tidak

akan pernah mampu membalas jasa mereka berdua, meski diberi umur ribuan tahun, kesehatan hingga hari kiamat ataupun kekayaan melimpah tujuh generasi. Semoga Allah hadiahkan tempat terbaik disisi-Nya kelak, yakni surga firdaus, tempat berkumpulnya orang-orang yang Allah cintai.

Keempat, penulis persembahkan karya kecil ini kepada keluarga besar Ahmad Charom, guru-guru, para dosen, teman-teman aktivis, sahabat-sahabat, kolega aktivis Masjid At-Taqwa, santri Rumah Tahfidz Al-Fajr dan semua orang yang telah berkenan membimbing serta menasehati penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalih suatu bahasa ke bahasa lain. Dalam konteks penulisan ini bahasa yang dimaksud adalah dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Adapun transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987**. Adapun transliterasi yang dimaksud dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamza h	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّاهُ	ditulis	'illah
----------	---------	--------

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	ditulis	i
3.	اُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
----	-------------------------------	--------------------	----------------------

2.	Fatḥah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَايِن	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غُرُوبُهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati رُؤُل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Pengecualian

1. Kosa kata Arab yang biasa dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan bahasa Arab, akan tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasa syukur yang tak terhingga senantiasa penulis panjatkan kepada Sang Pencipta atas nikmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan kita kesempatan untuk meneladani akhlak mulia Nabi.

Pada awalnya, penulis menghadapi beberapa kendala dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini karena berbagai faktor yang tidak terduga. Namun, berkat izin Allah

SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya akademis ini yang berjudul **“WACANA *CHILDFREE* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: KAJIAN PANDANGAN AHLI HUKUM ISLAM DI YOGYAKARTA.”**

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih belum mencapai kesempurnaan, baik dari segi teknis penulisan maupun aspek substansial lainnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengapresiasi setiap masukan dan saran dari para pembaca yang budiman. Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen Pembimbing Tesis (DPT), Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Bapak Dr. Riyanta, M.Hum. atas bimbingan dan masukannya selama proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Ahmad Charom dan Ibunda Nurmayanti beserta keluarga besar tercinta.
7. Saudara kandung Dewi Nurmala Sari, Dwi Prayetno, Tri Wulandari dan saudara sepupu Astri Arnamalia atas berkat doa dan bantuannya yang tiada tara.
8. Pengurus Takmir Masjid Tamtama Prawirotaman Yogyakarta dan Masjid At-Taqwa Balapan Yogyakarta.
9. Santri dan Ustadz Rumah Tahfid Al-Fajr Yogyakarta.

10. Komunitas Gembiker Nusantara, Ibu Dian, Nurkholis, Hadi, Aldi, Nurma dan lainnya.
11. Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Pengurus Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Sunan Kalijaga (HIMMPAS SUKA), Forum Silaturahmi Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (FORSI HIMMPAS) Indonesia, rekan-rekan Lembaga *Islamic Leadership Center* (ILC), pegiat *Center of Research Law and Syariah* (CRLS) serta Pengurus Komunitas Baca Meja Aksara.

Demikian saya sampaikan kata pengantar ini. Ucapan terima kasih selalu saya haturkan kepada semua pihak, teman, dan kerabat yang telah mendukung setiap langkah dalam hidup saya. Saya mohon maaf dari lubuk hati karena tidak dapat menyebutkan nama satu per satu dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 28 Agustus 2024 M
24 Safar 1446 H



Gusti Rian Saputra, S.H
22203012041



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan.....	14
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Kerangka Teoretik.....	22
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian.....	28
3. Pendekatan.....	28
4. Sumber Data	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Metode Analisis Data.....	31
G. Sistematika Pembahasan.....	32

BAB II	33
TINJAUAN UMUM KONSEP PERKAWINAN DAN	
<i>CHIDLFREE</i>	33
A. Tinjauan Umum Konsep Perkawinan	33
1. Pengertian Perkawinan	33
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	44
3. Dalil Hukum Perkawinan.....	49
B. Aspek-Aspek Tujuan Perkawinan	52
1. Menjalankan Perintah Agama.....	52
2. Melanjutkan Regenerasi Keturunan.....	53
3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis.....	53
4. Mewujudkan Cinta dan Kasih Sayang.....	54
5. Motivasi Mencari Rezeki.....	54
7. Meningkatkan Kecerdasan Emosional.....	55
C. Tinjauan Umum Konsep <i>Childfree</i>	56
1. Pengertian <i>Childfree</i>	56
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik <i>Childfree</i>	59
3. Dampak Praktik <i>Childfree</i>	64
BAB III.....	67
PANDANGAN AHLI HUKUM ISLAM DI YOGYAKARTA	
TENTANG WACANA <i>CHILDFREE</i>: DASAR DAN	
ARGUMENTASI HUKUMNYA.....	67
A. Profil Narasumber.....	67
1. Narasumber Akademisi Hukum Islam.....	68
2. Narasumber Praktisi Hukum Islam	71
B. Tipologi Pandangan Ahli Hukum Islam di Yogyakarta tentang	
Wacana <i>Childfree</i>	74

1. Penerimaan Konsep <i>Childfree</i>	76
2. Penolakan Konsep <i>Childfree</i>	92
C. Dasar dan Argumentasi Hukum Ahli Hukum Islam di Yogyakarta tentang Wacana <i>Childfree</i>	105
1. Al-Qur'an: Interpretasi terhadap Aspek Keturunan dalam Tujuan Perkawinan	105
2. Hadis: Interpretasi terhadap Aspek Biologis dalam Perkawinan	111
3. Prinsip-Prinsip HAM: Aspek Kebebasan dalam Menjalankan Perkawinan.....	118
BAB IV	121
PANDANGAN AHLI HUKUM ISLAM DI YOGYAKARTA TENTANG <i>CHILDFREE</i> DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN	121
A. Nilai dalam Pandangan Ahli Hukum Islam di Yogyakarta tentang <i>Childfree</i>	122
1. Nilai Kemashalatan <i>Childfree</i> dalam Perkawinan	122
2. Potensi <i>Childfree</i> sebagai Poin dalam Perjanjian Pra-Perkawinan	130
3. Pertentangan Aspek Pemenuhan Kebutuhan Biologis dengan Konsep <i>Childfree</i> dalam Perkawinan.....	137
B. Genealogi Diskursus dan Subjektifitas dalam Pemikiran Ahli Hukum Islam di Yogyakarta terkait Wacana <i>Childfree</i>	140
1. Pembentukan Subjektifitas terkait <i>Childfree</i>	140
2. Genealogi Diskursus Pemikiran terkait <i>Childfree</i>	152
3. Eksklusifitas Konsep <i>Childfree</i> : Ruang Privat Vs Ruang Publik.....	160

BAB V	161
PENUTUP.....	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	167
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	I
Lampiran II. Daftar Riwayat Hidup	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tren perempuan Barat yang tidak ingin memiliki anak meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dapat dilihat dari fenomena menurunnya angka kelahiran dan terlambatnya perempuan dalam melahirkan anak.¹ Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa pada tahun 2000 jumlah perempuan berumur 30-44 tahun yang tidak memiliki anak hampir dua kali lipat jumlahnya bila dikomparasikan dengan tahun 1980.² Hal itu berarti, dalam kurun waktu 20 tahun saja hampir 50% orang Amerika tidak memiliki anak.

¹ Rosemary Gillespie, "Voluntary childlessness in the United Kingdom," *Reproductive Health Matters* 7, no. 13 (Januari 1999): 43–53, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/S0968-8080%2899%2990111-8>.

² A. S. Gignac, "Childfree women by choice: emergence of a biosocial identity through sterilization," *PREMIO: excellence*, no. 9 (2022): hlm. 1-23.

Penelitian lain di Amerika menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan perempuan tanpa anak. Perempuan yang tidak memiliki anak pada rentang usia 35-44 tahun pada 1982 meningkat sebesar 5%, pada 1988 meningkat menjadi 8%, dan meningkat kembali sebesar 7% pada 2002. Data ini menunjukkan orientasi perempuan tidak memiliki anak rata-rata meningkat setiap tahunnya. Disebutkan pula bahwa perempuan yang tidak mempunyai anak cenderung memiliki gaji yang lebih tinggi dan karir pekerjaan lebih baik. Namun, jauh lebih rendah dari aspek spiritualitas dibandingkan dengan perempuan yang memiliki anak.³

Sementara di Indonesia, dalam kurun waktu 30 tahun, tepatnya pada 1990-2020 angka kelahiran menurun. Pada 1990 angka kelahiran menyentuh angka 3,10 dan pada 2020 menurun pada angka 2,1. Hal itu berarti, rata-rata perempuan melahirkan pada 1990 sebanyak tiga anak, namun pada 2020

³ Joyce C. Abma dan Gladys M. Martinez, "Childlessness Among Older Women in the United States: Trends and Profiles," *Journal of Marriage and Family* 68, no. 4 (November 13, 2006): 1045–1056, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-3737.2006.00312.x>.

rata-rata kelahiran anak hanya dua anak atau bahkan kurang dari itu.⁴

Amy Blackstone, sosiolog asal Universitas Maine merekonstruksi ulang konsep anak dalam keluarga. Menurut Amy, tidak memiliki anak merupakan sebuah pilihan dan bagian dari kemerdekaan kehidupan biologis seseorang. Bahkan ia mengklaim bahwa hidup tanpa anak membuat hidup dapat menjadi lebih bahagia.⁵ Dalam beberapa studinya, Amy banyak menulis tentang keluarga tanpa anak atau biasa disebut dengan istilah *childfree*.

Penelitian menunjukkan bahwa praktisi *childfree* sama-sama merasa puas dalam menjalani kehidupan,

⁴ Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra, “Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (Februari 23, 2024): 66–79, <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3990>.

⁵ Amy Blackstone, *Childfree by choice: The movement redefining family and creating a new age of independence* (New York, USA: Penguin Publishing Group, 2019).

dibandingkan dengan mereka yang memiliki anak.⁶ Temuan ini tentu berbeda dengan konsep keluarga yang lazim di Indonesia. Budaya pronatalis dalam kehidupan sosial masih mengakar dan menjadi norma yang hidup di masyarakat. Sebaliknya, bila sebuah pasangan atau keluarga belum memiliki anak, maka akan dianggap gagal dalam membangun sebuah keluarga.

Perempuan dalam koridor historis dan tataran kehidupan tradisional konservatif sering dikesankan berperan sebagai ibu. Seiring berkembangnya zaman, muncul fenomena *childfree* yang secara tidak langsung kontradiktif terhadap kelaziman kedudukan perempuan sebagai ibu tersebut.⁷ Meski proyeksi perempuan menjadi seorang ibu

⁶ Brittany Stahnke, Morgan Cooley, dan Amy Blackstone, "Life Dissatisfaction in an Older Childless Woman: A Case Study," *The Family Journal* 32, no. 2 (April 20, 2024): 188–195, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10664807231212932>.

⁷ Rosemary Gillespie, "Childfree And Feminine," *Gender & Society* 17, no. 1 (Februari 2003): hlm. 122–136, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0891243202238982>.

merupakan identitas yang tidak dapat dilepaskan.⁸ Budaya *childfree* cukup membuat stigma tersebut memudar.

Childfree sejatinya tidak hanya berkaitan dengan relasi antara perempuan dan perannya sebagai Ibu. Penelitian di Swedia menyebut perempuan yang kontra terhadap budaya pronatalis justru memilih untuk *childfree* sebagai pilihan hidup dan pemenuhan orientasi tubuh tanpa dorongan biologis.⁹ Pilihan hidup tersebut diambil secara sadar oleh individu ataupun pasangan dan pengaruh sosial mendukungnya sebagai sikap kemerdekaan pilihan hidup. Perempuan juga tidak serta merta selalu dikaitkan dengan fungsinya sebagai ibu. Melainkan sebagai individu merdeka jauh dari stigma sosial yang cenderung mengintervensi.

⁸ Braelin E Settle, “Defying Mandatory Motherhood: The Social Experiences Of Childfree Women” (Wayne State University, 2014).

⁹ Helen Peterson dan Kristina Engwall, “Silent bodies: Childfree women’s gendered and embodied experiences,” *European Journal of Women’s Studies* 20, no. 4 (November 22, 2013): 376–389, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1350506812471338>.

Perbuatan *childfree* sering kali dianggap sebagai perbuatan abnormal dan tidak sejalan dengan norma sosial. Muara dari anggapan tersebut melahirkan sebuah kesimpulan bahwa *childfree* merupakan tindakan negatif dan mesti dihindari. Landasan argumentasi pendapat tersebut berkaitan dengan keyakinan bahwa *childfree* dinilai kontra pada konsepsi kodrat manusia.¹⁰ Rahim perempuan diklaim diciptakan Tuhan semata-mata untuk tujuan mengandung dan melahirkan generasi penerus.

Bagi sebagian praktisi *childfree*, tidak memiliki anak merupakan sebuah pilihan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi daya tarik kehidupannya.¹¹ Dalam beberapa penelitian, sarjana hukum secara tidak langsung bersepakat dengan argumentasi tersebut. Namun,

¹⁰ Nursyamsiah Mingkase and Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Gender Dalam Problematika Childfree di Sosial Media Twitter," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 2 (November 15, 2022): 201–222, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/6486>.

¹¹ Rosemary Gillespie, "Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women," *Gender and Society* 17, no. 1 (2003): hlm. 122–136, <http://www.jstor.org/stable/3081818>.

tidak sedikit pula yang menemukan dalam penelitiannya, *childfree* dinilai bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.¹² Perdebatan itu muncul dalam beberapa perspektif. Golongan yang sejalan dengan kontruksi berpikir *childfree* cenderung menggunakan pendekatan empirik dan menggunakan perspektif gender dan HAM. Sementara golongan yang menentang pemikiran *childfree* cenderung normatif dan menggunakan perspektif sosial dan agama.

Penelitian dari Fauzan menyebut bahwa *childfree* bertentangan dengan tujuan dari syariah, yakni pemeliharaan keturunan.¹³ Kemudian pendapat ini didukung oleh penelitian dari Salahuddin yang menyebut bila *childfree* dibiarkan dapat mengancam peradaban umat manusia.¹⁴ Sejalan dengan itu

¹² Rusmin Abdul Rauf, "Childfree By Choice; Studi Perbandingan Istimbath Dalil Syar'i Pihak Pro dan Kontra," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 2 (2023): hlm. 180-200.

¹³ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam* 15, no. 2 (2016): 1-23, <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/338>.

¹⁴ Citra Widyasari Salahuddin dan Taufiq Hidayat, "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan*

penelitian dari Nasution menyebut *childfree* bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma sosial di Indonesia.¹⁵ Ada pula yang menyebut bahwa *childfree* diperbolehkan sebab tidak ada satu pun ayat yang melarang tindakan *childfree*, tetapi tindakan *childfree* dianggap tidak bijaksana.¹⁶ Beberapa sarjana hukum kontra terhadap praktik *childfree* tersebut cukup wajar. Melihat mayoritas dogma agama yang melekat kuat hingga penggunaan pendekatan *Islamic word view* para sarjana dalam mendalami isu *childfree*. Padahal budaya *childfree* ini bersumber dari budaya Barat yang masuk akibat adanya globalisasi dan akulturasi budaya. Sementara itu, para sarjana yang pro terhadap *childfree* melihat dalam sisi yang berbeda. Misalnya penelitian dari Ramelan dan Amelia yang menggunakan perspektif gender.

Hukum 20, no. 2 (Desember 29, 2022): 399–414, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2924>.

¹⁵ Nasution dan Saputra, “Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM).”

¹⁶ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Pandangan Islam,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (Juni 17, 2022): 71–80, <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/21959>.

Temuannya menyebut bahwa *childfree* merupakan bagian dari pilihan hidup perempuan.¹⁷ Dalam perspektif mubadalah, Abdul Kodir menyebut bila pasangan saling sepakat maka *childfree* bisa saja dilakukan¹⁸ dan dalam konteks *maqashid syari'ah* terdapat celah kebolehan.¹⁹ Pendapat ini semakin diperkuat dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia (HAM) yang menyebut bahwa kebebasan dalam memilih pilihan hidup seperti *childfree* merupakan hak yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain.²⁰ Golongan pro terhadap konsep *childfree* ini tentu memiliki alasan, mulai dari pendekatan dan

¹⁷ Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia, "Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022): 124–137.

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, "Childfree: Hukum, Dalil, dan Penjelasannya dalam Perspektif Mubadalah," *mubadalah.id*, last modified 2022, diakses Juli 30, 2024, <https://mubadalah.id/childfree-hukum-dalil-dan-penjasannya-dalam-perspektif-mubadalah/>.

¹⁹ Asep Munawarudin, "4 Kebolehan Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," *mubadalah.id*, last modified 2023, <https://mubadalah.id/4-kebolehan-childfree-dalam-pandangan-maqashid-syariah/>.

²⁰ Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," 2022, <https://www.atlantispress.com/article/125974082>.

perspektif yang digunakan jauh lebih moderat dan pengalaman pendidikan di Eropa membuat cara pandangnya melebur dengan konsep ke-baratan.

Terminologi *childfree* dinilai muncul pada 1972, dengan dua alternatif *term*, yakni *childfree* dan *childless*. Meski terdengar hampir serupa, keduanya memiliki perbedaan makna. *Childfree* merujuk pada makna “bebas anak” atau memang karena kesengajaan untuk tidak memiliki anak. Sementara *childless* merujuk pada makna “tidak memiliki anak” atau dalam artian lain tidak memiliki anak karena berbagai faktor yang tidak disengaja seperti ekonomi, kesehatan dan psikologis.²¹

Childfree bukan sebuah fenomena baru, terutama di negara-negara maju. Namun, keputusan untuk melakukan *childfree* di negara berkembang masih menjadi stigma negatif

²¹ Mariselda Tessarolo, “Il Movimento Childfree,” *Famiglia Interdisciplinarietà Ricerca* 1, no. 1 (2006): hlm. 47-58.

dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.²² Alasannya sederhana, sebab hal tersebut tidak lazim terjadi dan tidak sejalan dengan norma sosial yang berkembang di masyarakat, terutama dalam tradisi di negara-negara berkembang yang masih kental akan adat istiadat.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masuknya budaya *childfree*. Salah satu penyebab kecenderungan *childfree* di negara berkembang, yakni adanya akulturasi budaya dan pendidikan dari Barat yang cenderung liberal-sekuler. Aspek ini pula yang membuat angka kelahiran di Jepang sangat menurun drastis dalam beberapa dekade ke belakang.²³

Childfree dalam kajian hukum keluarga Islam pada mulanya bukan merupakan kajian lazim yang sering diteliti.

²² Siti Zulaikha, "The Childfree Phenomenon in Some Influencers," *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2023): 59–64.

²³ Kimiko Tanaka dan Deborah Lowry, "Stigma and Childlessness in Historical and Contemporary Japan," in *Voluntary and Involuntary Childlessness* (Emerald Publishing Limited, 2018), 337–353, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78754-361-420181015/full/html>.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, para sarjana hukum mulai menaruh perhatian khusus pada kajian ini. Tercatat ada puluhan kajian berkaitan dengan *childfree* dengan berbagai metodologi, perspektif dan pendekatan yang berbeda. Setelah ditelaah, peneliti belum menemukan secara spesifik kajian topik tersebut dikonstruksikan dalam bentuk wacana struktural-sistematik hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian mendalam tentang kajian konsep dan aspek perkawinan mengenai wacana *childfree* dalam hukum keluarga Islam.

Peneliti berfokus pada kajian pandangan para ahli hukum Islam di Yogyakarta. Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian mengingat banyak tokoh, baik praktisi maupun akademisi hukum Islam yang cenderung progresif dan moderat. Berbagai karya ilmiah bertema hukum Islam lahir dari kota tersebut. Beberapa akademisi hukum Islam yang dikenal di antaranya adalah Prof. Dr. Amin Abdullah, Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M, Prof.

Dr. Nur Kholis Setiawan, M.A, Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A, Prof. Dr. Khoruddin Nasution, M.A, dan masih banyak lagi. Selain tokoh hukum Islam, Yogyakarta juga dikenal banyak perguruan tinggi Islam unggulan, seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang relevan pada penelitian ini terdiri dari dua hal, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pandangan ahli hukum Islam Yogyakarta tentang konsep *childfree*?
2. Apa dasar hukum dan argumentasi ahli hukum Islam Yogyakarta dalam memandang konsep *childfree* dan mengapa terdapat perbedaan pandangan di antara mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mengetahui pandangan ahli hukum Islam Indonesia tentang konsep *childfree*.
- b. Mengetahui dasar hukum dan argumentasi ahli hukum Islam Indonesia dalam memandang konsep *childfree*.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan Praktis

Fenomena *childfree* telah diperbincangkan oleh para sarjana dalam beberapa riset dan publikasinya. Penelitian dilakukan dengan berbagai macam metode, pendekatan dan teori berbeda. Namun, belum ditemukan secara komprehensif penelitian yang mendudukan secara konsep mengenai wacana *childfree* dalam hukum keluarga Islam. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memahami konsep hukum dan kedudukan *childfree* dengan mudah. Selain

itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan landasan dalam memperbarui peraturan perundang-undangan.

b. Kegunaan Akademis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi menjadi alternatif literatur bagi para peneliti dan akademisi lain dalam mendalami dan menganalisis topik praktik dan fenomena *childfree*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, peneliti menemukan 24 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti membaginya menjadi tiga kategori berdasarkan perspektif yang digunakan dalam membedah *childfree*, yakni perspektif hukum Islam, perspektif sosial dan psikologis, serta perspektif feminisme dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian yang menggunakan perspektif hukum

Islam terdiri dari penelitian Nurjanah,²⁴ Jafar,²⁵ Nabila,²⁶
Fakrurrazi,²⁷ Putri,²⁸ Herwan,²⁹ Aprilyanti,³⁰ Abdussalam,³¹

²⁴ Siti Nurjanah dan Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 1–28.

²⁵ Wahyu Abdul Jafar et al., "The Childfree Phenomenon Based on Islamic Law and Its Respond on Muslim Society," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (November 9, 2023): hlm. 389, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/7865>.

²⁶ Husna Nabila dan Fatih Gumus, "The Childfree Phenomenon in Indonesia in Contemporary Islamic Studies: Study of Takhrij and Syarah Hadith," *Journal of Takhrij Al-Hadith* 2, no. 1 (Januari 21, 2023): 39–48, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jth/article/view/23315>.

²⁷ Fakhrurrazi M. Yunus et al., "Childfree and Its Relevance to 'azl from the Perspective of Taqiyuddin an-Nabhani," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (Oktober 15, 2023): hlm. 219-230, <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/235>.

²⁸ Khulanah Sutarno Putri dan Muhammad Alfreda Daib Insan Labib, "Childfree in the Perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah: an Analytic Study of Childfree with Bayani, Burhani, and Irfani Approaches," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 10, no. 1 (2024): hlm. 1-12.

²⁹ et al Herwan, Herwan, "Childfree in Islamic Persfective," in *International Conference on Education, Humanities, and Social Science (ICEHoS 2023)* (Atlantis Press, 2024).

³⁰ Melinda Aprilyanti, "Childfree in the Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

³¹ M. Iqbal Abdussalam, "Childfree dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kota Kupang)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

dan Habibie.³² Adapun penelitian *childfree* yang menggunakan perspektif sosial dan psikologis terdiri dari penelitian Ma'mun,³³ Indah,³⁴ Abma,³⁵ Gillespie,³⁶ Doyle,³⁷ Kelly,³⁸ Syarafuddin,³⁹ Hintz,⁴⁰ Bendtsen,⁴¹ Neal,⁴² dan

³² Jk Habibi et al., "Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam," *Transformatif* 7, no. 2 (2023): hlm. 139-152.

³³ Sukron Ma'mun, Sheikh Adnan Ahmad Usmani, dan Ibnu Akbar Maliki, "The Childfree Phenomenon Among Urban Muslims: a Multidisciplinary Examination of Science and Morality," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 28, no. 1 (Juli 3, 2023): 111, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/6773>.

³⁴ Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," 2022, hlm. 222, <https://www.atlantis-press.com/article/125974082>.

³⁵ Abma dan Martinez, "Childlessness Among Older Women in the United States: Trends and Profiles."

³⁶ Gillespie, "Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women."

³⁷ Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen, "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australian Women," *Journal of Health Psychology* 18, no. 3 (Maret 8, 2013): hlm. 397-407, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359105312444647>.

³⁸ Maura Kelly, "Women's Voluntary Childlessness: A Radical Rejection of Motherhood?," *WSQ: Women's Studies Quarterly* 37, no. 2 (September 2009): 157-172, <https://muse.jhu.edu/article/373058>.

³⁹ Muhsan Syarafuddin dan Ahmad Fauzi, "Childfree, Millennial Marriage Disorientation, and Islamic Family Law Perspectives," *Communications in Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (Desember 31, 2023): hlm. 77-84, <https://chss.kipmi.or.id/journal/article/view/59>.

Husna.⁴³ Sementara penelitian tentang *childfree* dengan menggunakan perspektif gender dan Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari penelitian Hird,⁴⁴ Richie,⁴⁵ Peterson,⁴⁶ dan

⁴⁰ Elizabeth Hintz dan Rachel Tucker, "Perceptions of the Childfree," in *Oxford Research Encyclopedia of Communication* (Oxford University Press, 2023), <https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-1449>.

⁴¹ Meghan Bendtsen, Aaron A. Buchko, dan Kathleen J. Buchko, "Childfree In The Workplace: Demographics, Stigmas, And Implications," *Advances in Social Sciences Research Journal* 11, no. 3 (Maret 13, 2024): hlm. 60-75, <https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/16619>.

⁴² Jennifer Watling Neal dan Zachary P. Neal, "Stereotypes About Childfree Adults (SACHA)," *European Journal of Psychological Assessment* (April 2, 2024), <https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/1015-5759/a000827>.

⁴³ Sofiatul Husna, Khurul Anam, dan Indah Listyorini, "Childfree dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (Maret 31, 2024), <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/2816>.

⁴⁴ Myra J. Hird dan Kimberly Abshoff, "Women without Children: A Contradiction in Terms?," *Journal of Comparative Family Studies* 31, no. 3 (September 1, 2000): hlm. 347-366, <https://utpjournals.press/doi/10.3138/jcfs.31.3.347>.

⁴⁵ Cristina Richie, "Voluntary Sterilization for Childfree Women," *Hastings Center Report* 43, no. 6 (November 16, 2013): hlm. 36-44, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hast.216>.

⁴⁶ Helen Peterson dan Kristina Engwall, "Silent Bodies: Childfree Women's Gendered and Embodied Experiences," *European Journal of*

Mardika.⁴⁷ Dari 24 penelitian tersebut, hanya sembilan penelitian yang berjenis penelitian *field research*, yakni penelitian dari Abdussalam, Jafar, Indah, Abma, Gillespie, Doyle, Hird, Richie, dan Neal. Sementara sisanya berjenis penelitian *library research*.

Klaster pertama banyak membahas tentang *childfree* dalam koridor hukum Islam dengan pola pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* diharamkan, tentu dengan narasi yang berbeda namun serupa maknanya. Landasannya cukup beragam, mulai dari tindakan *childfree* dinilai dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia, Islam menganjurkan untuk berketurunan, dan penggunaan alat kontrasepsi permanen dilarang melalui fatwa ulama. Semua

Women's Studies 20, no. 4 (November 22, 2013): hlm. 376-389, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1350506812471338>.

⁴⁷ Mifta Rizki Mardika, Abdul Firman Ashaf, dan Nanda Utaridah, "Feminisme dalam Fenomena Childfree: Analisis Wacana Kritis Sara Mills pada Buku 'Childfree And Happy,'" *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies* 3, no. 1 (Juni 30, 2023), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alHuwiyah/article/view/15869>.

penelitian dalam klaster ini menggunakan pendekatan normatif hukum-yuridis.

Klaster kedua didominasi pembahasan *childfree* dalam konteks sosial dan psikologis. Hasilnya cukup beragam, *childfree* dinilai berlawanan dengan budaya pronatalis, *childfree* tidak dapat dipandang hanya dengan kaca mata hukum, melainkan efek dari psikologis dan traumatik masa lalu seseorang serta *childfree* bagian dari dampak fenomena akulturasi budaya dan globalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam klaster ini didominasi dengan pendekatan sosiologis dan fenomenologis.

Sementara klaster ketiga membahas *childfree* dengan perspektif lebih moderat dan terkini, yakni gender dan HAM. Hasilnya sangat bervariasi, menurut gender dan HAM, *childfree* merupakan hak personal, budaya pronatalis bertentangan dengan ideologi gender dan pilihan hidup sebagai pribadi ataupun pasangan. Selain itu, *childfree* dinilai pula sebagai bagian dari hak yang seseorang tidak dapat

diintervensi oleh siapapun. Klaster ini didominasi oleh pendekatan penelitian normatif-feminisme.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penelitian bertopik *childfree* berjenis *field research* masih tergolong sedikit. Oleh karenanya, peneliti akan fokus pada penelitian *field research* dengan mewawancarai narasumber terkait. Dalam kajian pustaka, ditemukan pula bahwa penelitian terdahulu sangat didominasi oleh pendekatan normatif yuridis-hukum. Masih sedikit penelitian yang konsen pada pendekatan filsafat hukum Islam. Penelitian terdahulu juga belum ditemukan yang membedah *childfree* dengan menggunakan perspektif pemikiran atau kajian pemikiran ahli. Oleh karena, penelitian ini akan konsen pada penelitian yang membedah pandangan para ahli hukum Islam Yogyakarta yang berasal dari elemen akademisi dan praktisi hukum dalam memandang wacana *childfree* di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Untuk memberikan batasan konsepsi yang berkaitan dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam beberapa instrumen kunci, diantaranya konsep *childfree*, konsep perkawinan dan aspek perkawinan. Peneliti menggunakan konsep *childfree* dari Amy Blackstone. Sementara konsep dan aspek perkawinan peneliti menggunakan konsep-konsep pada kitab klasik dan penelitian terbaru.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teori diskursus Michel Faocault dalam menganalisa topik penelitian yang sedang diangkat. Pertimbangan peneliti memilih teori tersebut dikarenakan relevansi dan rasionalisasi antara topik penelitian dengan teori tersebut sekilas memiliki keterkaitan. Harapannya dapat ditemukan penemuan baru yang bermuatan progresifitas hukum dalam memandang fenomena *childfree*.

Istilah diskursus lazim digunakan untuk menggambarkan sebuah fenomena atau wacana sosial.

Diskursus berbicara tentang suatu perilaku sosial yang dipengaruhi oleh wacana dominan tertentu. Namun, diskursus juga dapat berbentuk sebaliknya, yakni terbentuk akibat cerminan dari suatu fenomena atau perilaku tertentu. Michel Foucault memandang bahwa diskursus dipengaruhi oleh arkeologi dan genealogi pengetahuan. Arkeologi yang ia maksud ialah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu wacana tanpa memandang asal usul sejarahnya. Sementara genealogi berlaku sebaliknya, menurutnya asal usul dan historitas suatu wacana berperan penting dalam membentuk fenomena sosial. Selain itu, diskursus yang ia maksud akan menentukan arah sesuatu yang “dapat diterima” atau “kebenaran” dan “dapat ditolak” atau “kesalahan”.⁴⁸

Dalam buku "*Discipline and Punish: The Birth of the Prison*", Michel Foucault tidak secara langsung menjabarkan teori diskursus seperti dalam "*The Archaeology of Knowledge*", namun konsep diskursus tetap menjadi elemen

⁴⁸ Michel Foucault, *Archaeology of Knowledge* (Routledge, 2013).

penting dalam analisisnya tentang kekuasaan, disiplin, dan fenomena atau kontrol sosial.

Foucault menggunakan konsep diskursus untuk menunjukkan bagaimana wacana tentang kejahatan, hukuman, dan disiplin berubah dari bentuk tradisional yang bersifat fisik dan publik (hukuman tubuh) menjadi lebih tersembunyi dan terstruktur (penjara dan pengawasan). Diskursus di sini berkaitan dengan cara masyarakat berbicara tentang dan memandang kejahatan serta bagaimana mekanisme kekuasaan dibangun melalui praktik-praktik hukum, medis, dan ilmiah yang berkembang dalam era modern.⁴⁹

Hal menarik dari diskursus menurut Foucault ialah metode geneologi. Menurutnya wacana hukum, medis dan agama sangat mempengaruhi sebuah praktik sosial tertentu. Dalam konteks penelitian ini, topik yang sedang diteliti ialah *childfree*. Sehingga penelitian mencoba untuk menggunakan pendekatan geneologi dalam mengkaji *childfree*,

⁴⁹ Michel Foucault, "Discipline and Punish," in *Social Theory Re-Wired*, 3rd Editio. (Routledge, 2023).

sebagaimana Foucault mengkaji isu seksualitas yang dipengaruhi oleh wacana hukum, medis dan agama.⁵⁰

Foucault dalam "The History of Sexuality" menggunakan genealogi untuk menelusuri asal-usul dan perkembangan wacana seksualitas serta diskursus untuk menjelaskan bagaimana wacana ini terbentuk dan digunakan oleh kekuasaan untuk mengontrol tubuh dan perilaku individu. Seksualitas, bagi Foucault, bukanlah fenomena alamiah yang sederhana, tetapi merupakan produk dari mekanisme kekuasaan yang dihasilkan melalui wacana-wacana yang mengatur bagaimana seksualitas dipahami dan dijalani dalam masyarakat.⁵¹

Selain genealogi, poin menarik dalam diskursus Foucault ialah unsur subjektifitas. Menurutnya, perilaku subjek manusia sangat dipengaruhi oleh wacana dominan. Subjektifitas bukan sesuatu yang melekat pada personal

⁵⁰ Michel Foucault, *The History of sexuality: An Introduction, Volume I* (New York: Pantheon Books, 1990).

⁵¹ Ibid.

orang, melainkan terbentuk akibat diskursus, kekuasaan institusi dan praktik sosial. Namun, tidak berarti individu bersifat pasif, tetapi juga bersifat aktif dalam membentuk pemahaman dan identitas dirinya. Akibat pengaruh eksternal dalam membentuk perilaku individu pula, lahir ruang ruang sosial seperti ruang publik dan ruang privat. Meski Foucault tidak menulis secara spesifik bagaimana ruang publik maupun ruang privat, namun dalam beberapa bukunya seperti “*Discipline and Punish*” dan “*The History of Sexuality*” membahas secara tidak langsung tentang kekuasaan mengatur perilaku lewat intervensi kebijakan seksualitas seseorang dan juga membentuk penjara, pabrik,⁵² rumah sakit, dan sekolah.⁵³ Dalam konteks penelitian ini, unsur subjektifitas akan digunakan dalam melihat bagaimana pandangan ahli hukum Islam di Yogyakarta menilai bahwa wacana *childfree* dapat melahirkan dikotomi ruang sosial atau tidak. Sehingga tidak hanya dalam konteks geneologi dan subjektifitas saja,

⁵² Michel Foucault, *Madness and Civilization* (Routledge, 2003).

⁵³ Michel Foucault, *The Birth of The Clinic* (Routledge, 2002).

melainkan dampak ruang ruang sosial yang lahir juga dianalisa dengan sedemikian rupa.

F. Metode Penelitian

Peneliti membagi pembahasan metode penelitian menjadi enam aspek penting, yakni jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengusung jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁴

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik merupakan penelitian yang menjelaskan secara mendalam suatu fenomena dengan menekankan pada aspek obyektivitas berdasarkan data dan sampel terkumpul. Penelitian ini secara sederhana terdiri dari tiga tahapan, yakni menyusun data, mengolah data dan menganalisis data hingga mendapatkan gambaran terkait dengan masalah yang sedang diteliti.⁵⁵

3. Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan filsafat hukum Islam. Menurut Hallaq, pendekatan filsafat hukum Islam ialah pendekatan penelitian yang fokus pada bagaimana hukum Islam (*syariah*) dipahami dan dibentuk melalui landasan filosofis yang kompleks. Hallaq menyebut bahwa pendekatan filsafat hukum Islam fokus pada nilai, sumber hukum, tujuan hukum (*maqahid syariah*), rasionalitas dan

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

diskursus kekuasaan. Peneliti menilai, pendekatan ini relevan dan cocok dengan teori dan topik penelitian yang saat ini sedang dilakukan.⁵⁶

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber wawancara langsung dengan narasumber yang telah memenuhi kualifikasi. Narasumber dalam penelitian ini ialah ahli hukum Islam yang berasal dari elemen akademisi maupun praktisi hukum.

Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer yakni sebuah data yang didapat dari proses pengambilan data langsung pada subjek penelitian dan

⁵⁶ Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge University Press, 1997).

mengaplikasikan alat pengambilan data langsung pada objek yang dibutuhkan.⁵⁷

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini bersumber dari berbagai buku, karya/jurnal ilmiah, website, internet, koran, dokumen resmi dan literatur yang berkaitan dengan *childfree*. Adapun yang dimaksud dengan sumber data sekunder yakni sebuah data yang didapat dalam versi sudah terpublikasi secara legal.⁵⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

Adapun wawancara yang dimaksud merupakan sebuah metode pengambilan data dengan rangkaian kegiatan tanya jawab baik secara langsung atau tidak langsung

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

⁵⁸ *Ibid.*

dengan narasumber.⁵⁹ Pemilihan narasumber dilakukan sesuai dengan kriteria ideal yang berkaitan dengan topik penelitian. Kriteria yang ditetapkan, yakni narasumber yang memiliki publikasi, reputasi dan kepakaran di masing-masing bidangnya.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis data *interaktif model*.⁶⁰ Alur kegiatan penelitian akan dimulai dari proses pengumpulan data dari beberapa sumber, lalu data yang didapat ditampilkan atau disajikan. Data yang telah disajikan selanjutnya akan direduksi, sebab data yang terkumpul cukup banyak dan bervariasi. Maka perlu diseleksi sesuai kebutuhan data yang diperlukan untuk bahan analisis secara mendalam. Tahap akhir ialah kesimpulan, yang menjadi muara akhir dari proses penelitian sekaligus menjadi hasil penelitian.

⁵⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

⁶⁰ *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan laporan Tesis ini terdiri dari lima Bab.

Pada Bab I terdiri dari berbagai sub bahasan, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sementara Bab II akan membahas terkait tinjauan umum konsep perkawinan dan *childfree*. Pada sub bahasan akan dipaparkan mengenai konsepsi dan aspek perkawinan serta konsepsi *childfree*. Bab III membahas tentang profil narasumber dan tipologi pandangan beserta argumentasi hukum yang digunakan oleh ahli hukum Islam di Yogyakarta.

Sementara Bab IV membahas tentang analisis pandangan ahli hukum Islam di Yogyakarta dengan menggunakan teori diskursus Michel Faocault. Sebab penutup, Bab V akan dibahas kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan ahli hukum Islam di Yogyakarta terkait wacana *childfree* dalam hukum keluarga Islam terbagi menjadi dua kategori utama, yakni pandangan yang menerima dan yang menolak. Pandangan yang menerima memiliki dasar argumen bahwa *childfree* merupakan hak individu yang diakui oleh hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka melihat keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai bentuk kemaslahatan yang dapat dibenarkan dalam konteks tertentu, seperti menghindari overpopulasi atau karena alasan kesehatan. Keputusan untuk *childfree* juga dinilai dapat dimasukkan sebagai poin dalam perjanjian pra-perkawinan, asalkan disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak melanggar norma hukum yang berlaku.

Sementara pandangan yang menolak *childfree* memiliki dasar argumen bahwa keputusan tersebut

bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu melanjutkan keturunan (*hifdz al-nasl*). Mereka menekankan pentingnya fungsi reproduksi dalam pernikahan dan menganggap *childfree* sebagai penyimpangan dari norma-norma yang telah mapan. Ahli hukum yang menolak juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari praktik *childfree*, termasuk potensi pengaruh negatif terhadap regenerasi populasi.

Meskipun berbeda pandangan, para ahli hukum Islam tersebut sama-sama menggunakan argumentasi hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalil Al-Qur'an yang digunakan adalah surah an-Nisā' [4]: 1, ar-Rum [30]: 21, dan at-Tahrim [66]: 1. Hadis yang dijadikan rujukan adalah riwayat Ibnu Majah, Nasa'i serta Bukhâri dan Ahmad. Sementara itu, sebagai dasar hukum Hak Asasi Manusia (HAM), ahli hukum Islam di Yogyakarta merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Meskipun ada perbedaan pendapat, sebagian besar ahli hukum Islam di Yogyakarta cenderung menolak *childfree* sebagai konsep yang sah dalam konteks hukum keluarga Islam, terutama karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Namun, ada juga pengakuan bahwa dalam situasi tertentu, seperti alasan kesehatan atau kemaslahatan, *childfree* dapat dipertimbangkan dan diakomodasi.

Peneliti menggunakan pendekatan teori diskursus Michel Foucault untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dan pengetahuan terkait *childfree* diproduksi dan dipertahankan dalam konteks hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa diskursus dominan menekankan pentingnya keturunan dalam perkawinan, yang dibentuk oleh otoritas keagamaan dan sosial, serta mempengaruhi subjektivitas individu dan keputusan mereka terkait *childfree*. Wacana tentang *childfree* menunjukkan ketegangan antara

norma agama yang mapan dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berubah.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan untuk kebaikan penelitian ke depan, baik saran secara teknis maupun substantif. Penelitian ini dapat lebih ditingkatkan dengan memperluas cakupan responden yang diwawancarai. Misalnya, melibatkan lebih banyak praktisi hukum dan ulama dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan pandangan yang lebih beragam dan representatif.

Penelitian ini juga bisa memanfaatkan metode survei kuantitatif sebagai pelengkap dari wawancara kualitatif. Penggunaan metode campuran (*mixed-methods*) dapat memberikan data yang lebih kaya dan valid. Disarankan untuk memperbanyak data primer melalui observasi langsung terhadap praktik *childfree* di masyarakat, bukan hanya berdasarkan wawancara. Ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana *childfree* diterapkan dan

dipersepsikan di lapangan. Selain itu, penelitian ini bisa lebih menarik dengan menambahkan studi kasus dari negara-negara lain yang telah menerapkan *childfree* secara lebih luas. Ini akan memberikan perspektif perbandingan yang dapat memperkaya analisis.

Dalam konteks penggunaan teori, selain teori diskursus Michel Foucault, peneliti merekomendasikan untuk memasukkan teori-teori lain seperti teori pilihan rasional, teori feminisme, atau perspektif HAM dalam analisis. Hal ini tentu akan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam memahami isu *childfree*.

Penelitian lebih lanjut dapat pula difokuskan pada rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk pemerintah atau lembaga terkait dalam mengakomodasi atau mengatur praktik *childfree* di Indonesia. Ini bisa mencakup usulan perubahan hukum atau penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tren sosial ini.

Peneliti menyadari pula bahwa masih terdapat kesalahan, kekhilafan dan kekurangan dalam proses penyusunan tugas akhir ini, baik secara teknis penulisan maupun substsansi penelitian. Maka peneliti sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari para pembaca yang budiman. Sehingga penelitian mengenai *childfree* dapat dikembangkan dan menjadi objek penelitian serta dapat bermanfaat untuk semua kalangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, M. Iqbal. "Childfree dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kota Kupang)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Abma, Joyce C., dan Gladys M. Martinez. "Childlessness Among Older Women in the United States: Trends and Profiles." *Journal of Marriage and Family* 68, no. 4 (November 13, 2006): 1045–1056. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-3737.2006.00312.x>.
- Admin. "Childfree." *Cambridge Dictionary*. Last modified 2024. Diakses Juni 1, 2024. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>.
- . "Childfree." *Merriam-Webster Dictionary*. Last modified 2024. Diakses Juni 1, 2024. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>.
- . "Childfree." *oxford english dictionary*. Last modified 2024. Diakses Juni 1, 2024. <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=childfree>.
- . "Surah Al-Baqarah." <https://quran.kemenag.go.id/>. Last modified 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=230&to=230>.
- . "Surah An-Nisa'." <https://quran.kemenag.go.id/>. Last modified 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=22&to=22>.

- Al-Ghazzali, Imam. *Ihya' 'Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama*, 2020.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. IV., n.d.
- Al-Maliki, Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy. *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1974.
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam 2*. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Al-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim al-Fairuzabadi. *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. VII. Damaskus: Dear AlFikr, 1980.
- Ali, Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Aprilyanti, Melinda. "Childfree in the Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- At-Talibin, Rawdah. *Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi*. V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaffah Learning Center, 2019.
- Bendtsen, Meghan, Aaron A. Buchko, dan Kathleen J. Buchko. "Childfree In The Workplace: Demographics, Stigmas, And Implications." *Advances in Social Sciences*

Research Journal 11, no. 3 (Maret 13, 2024): hlm. 60-75.
<https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/16619>.

Bergstrom-Lynch, Cara. *Lesbians, Gays, and Bisexuals: Becoming Parents or Remaining Childfree: Confronting Social Inequalities*. Lexington Books, 2016.

Blackstone, Amy. *Childfree by choice: The movement redefining family and creating a new age of independence*. New York, USA: Penguin Publishing Group, 2019.

Bolshunova, Tatiana. "The Childfree Phenomenon: A Macrosociological Analysis." *VESTNIK UNIVERSITETA*, no. 4 (2018): 145–149.
<https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1012>.

Brahmandika, Leonard. "Fenomena Childfree di Kalangan Pernikahan Masa Kini (Tinjauan Hukum Gereja terhadap Kelahiran dan Kesejahteraan Anak)." *AGGIORNAMENTO: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* 3, no. 1 (2022): hlm. 104-118.

Carroll, Laura. *The Baby Matrix: Why Freeing Our Minds From Outmoded Thinking About Parenthood & Reproduction Will Create a Better World*. Sausalito: LiveTrue Books, 2012.

Clapham, Andrew. *Human Rights: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2007.

Doyle, Joanne, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen. "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australian Women." *Journal of Health Psychology* 18, no. 3 (Maret 8, 2013): hlm. 397-407.
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359105312444>

647.

Durkheim, Emile. "The Division of Labor in Society." In *Social Theory Re-Wired*, hlm. 217-222. New York: Routledge, 2023.

Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (Juni 17, 2022): 71–80. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/21959>.

Fahrudin, Fuad Mohd. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam* 15, no. 2 (2016): 1–23. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/asalam/article/view/338>.

Foucault, Michel. *Archaeology of Knowledge*. Routledge, 2013.

———. "Discipline and Punish." In *Social Theory Re-Wired*. 3rd Editio. Routledge, 2023.

———. *Madness and Civilization*. Routledge, 2003.

———. *The Birth of The Clinic*. Routledge, 2002.

———. *The History of sexuality: An Introduction, Volume I*. New York: Pantheon Books, 1990.

Gignac, A. S. "Childfree women by choice: emergence of a biosocial identity through sterilization." *PREMIO: excellence*, no. 9 (2022): hlm. 1-23.

Gillespie, Rosemary. "Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women."

Gender and Society 17, no. 1 (2003): hlm. 122–136.
<http://www.jstor.org/stable/3081818>.

———. “Childfree And Feminine.” *Gender & Society* 17, no. 1 (Februari 2003): hlm. 122-136.
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0891243202238982>.

———. “Voluntary childlessness in the United Kingdom.” *Reproductive Health Matters* 7, no. 13 (Januari 1999): 43–53.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/S0968-8080%2899%2990111-8>.

Habibi, Jk, Khoirul Ma’arif, Adji Pratama Putra, dan Agung Burhanusyihab. “Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam.” *Transformatif* 7, no. 2 (2023): hlm. 139-152.

Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press, 1997.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Herring, Jonathan. *Family Law*. USA: Oxford University Press, 2014.

Herwan, Herwan, et al. “Childfree in Islamic Persfactive.” In *International Conference on Education, Humanities, and Social Science (ICEHoS 2023)*. Atlantis Press, 2024.

Hintz, Elizabeth, dan Rachel Tucker. “Perceptions of the Childfree.” In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press, 2023.
<https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613->

e-1449.

Hird, Myra J., dan Kimberly Abshoff. "Women without Children: A Contradiction in Terms?" *Journal of Comparative Family Studies* 31, no. 3 (September 1, 2000): hlm. 347-366. <https://utpjournals.press/doi/10.3138/jcfs.31.3.347>.

Hosen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan Masalah Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Houseknecht, Sharon K. "Voluntary Childlessness: Toward a Theoretical Integration." *Journal of Family Issues* 3, no. 4 (Desember 30, 1982): hlm. 459-471. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/019251382003004003>.

Husna, Sofiatul, Khurul Anam, dan Indah Listyorini. "Childfree dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (Maret 31, 2024). <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/2816>.

Indah, Dania Nalisa, dan Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," 2022. <https://www.atlantispress.com/article/125974082>.

———. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah." hlm. 222, 2022. <https://www.atlantispress.com/article/125974082>.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jafar, Wahyu Abdul, Zulfikri Zulfikri, Amin Sadiqin, Usman Jayadi, dan Irma Suriyani. "The Childfree Phenomenon

Based on Islamic Law and Its Respond on Muslim Society.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (November 9, 2023): hlm. 389. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/7865>.

Kelly, Maura. “Women’s Voluntary Childlessness: A Radical Rejection of Motherhood?” *WSQ: Women’s Studies Quarterly* 37, no. 2 (September 2009): 157–172. <https://muse.jhu.edu/article/373058>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. “Childfree: Hukum, Dalil, dan Penjelasannya dalam Perspektif Mubadalah.” *mubadalah.id*. Last modified 2022. Diakses Juli 30, 2024. <https://mubadalah.id/childfree-hukum-dalil-dan-penjelasannya-dalam-perspektif-mubadalah/>.

M. Yunus, Fakhurrazi, Siti Nurliyana, Azka Amalia Jihad, Aulil Amri, dan Saifullah M. Yunus. “Childfree and Its Relevance to ‘azl from the Perspective of Taqiyyuddin an-Nabhani.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (Oktober 15, 2023): hlm. 219-230. <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/235>.

Ma’mun, Sukron, Sheikh Adnan Ahmad Usmani, dan Ibnu Akbar Maliki. “The Childfree Phenomenon Among Urban Muslims: a Multidisciplinary Examination of Science and Morality.” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 28, no. 1 (Juli 3, 2023): 111. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/6773>.

Mardika, Mifta Rizki, Abdul Firman Ashaf, dan Nanda Utaridah. “Feminisme dalam Fenomena Childfree : Analisis Wacana Kritis Sara Mills pada Buku ‘Childfree And Happy.’” *Al Huwiyah: Journal of Woman and*

Children Studies 3, no. 1 (Juni 30, 2023).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alHuwiyah/article/view/15869>.

Mas'udah, Siti. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2023.

Mingkase, Nursyamsiah, dan Inayah Rohmaniyah. "Konstruksi Gender dalam Problematika Childfree di Sosial Media Twitter." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 2 (November 15, 2022): 201–222.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/6486>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Munawarudin, Asep. "4 Kebolehan Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah." *mubadalah.id*. Last modified 2023. <https://mubadalah.id/4-kebolehan-childfree-dalam-pandangan-maqashid-syariah/>.

Nabila, Husna, dan Fatih Gumus. "The Childfree Phenomenon in Indonesia in Contemporary Islamic Studies: Study of Takhrij and Syarah Hadith." *Journal of Takhrij Al-Hadith* 2, no. 1 (Januari 21, 2023): 39–48.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jth/article/view/23315>.

Nasution, Chairul Majid, dan Gusti Rian Saputra. "Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (Februari 23, 2024): 66–79.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3990>.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafa, 2013.

Neal, Jennifer Watling, dan Zachary P. Neal. "Stereotypes About Childfree Adults (SACHA)." *European Journal of Psychological Assessment* (April 2, 2024). <https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/1015-5759/a000827>.

Nurjanah, Siti, dan Iffatin Nur. "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 1–28.

Nurlaelawati, Euis. *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta, 2011.

O'Keeffe, Deirdre, dan Rita Glover. "Being Resolute in Being a Voluntarily Childless Woman Living in Ireland: A Hermeneutic Phenomenological Study." *The Family Journal* 31, no. 4 (Oktober 21, 2023): hlm. 649-650. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10664807231157027>.

Peterson, Helen, dan Kristina Engwall. "Silent bodies: Childfree women's gendered and embodied experiences." *European Journal of Women's Studies* 20, no. 4 (November 22, 2013): 376–389. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1350506812471338>.

———. "Silent Bodies: Childfree Women's Gendered and Embodied Experiences." *European Journal of Women's Studies* 20, no. 4 (November 22, 2013): hlm. 376-389. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1350506812471338>.

- Putri, Khulanah Sutarno, dan Muhammad Alfreda Daib Insan Labib. "Childfree in the Perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah: an Analytic Study of Childfree with Bayani, Burhani, and Irfani Approaches." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 10, no. 1 (2024): hlm. 1-12.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Ramelan, Rafida, dan Rama Amanda Amelia. "Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022): 124–137.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No 1 / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rauf, Rusmin Abdul. "Childfree By Choice; Studi Perbandingan Istimbath Dalil Syar'i Pihak Pro dan Kontra." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 2 (2023): hlm. 180-200.
- Richie, Cristina. "Voluntary Sterilization for Childfree Women." *Hastings Center Report* 43, no. 6 (November 16, 2013): hlm. 36-44. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hast.216>.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Saimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Salahuddin, Citra Widyasari, dan Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2

(Desember 29, 2022): 399–414.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2924>.

Settle, Braelin E. “Defying Mandatory Motherhood: The Social Experiences Of Childfree Women.” Wayne State University, 2014.

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1993.

Stahnke, Brittany, Morgan Cooley, dan Amy Blackstone. “Life Dissatisfaction in an Older Childless Woman: A Case Study.” *The Family Journal* 32, no. 2 (April 20, 2024): 188–195.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10664807231212932>.

Stahnke, Brittany, Morgan E. Cooley, dan Amy Blackstone. “A Systematic Review of Life Satisfaction Experiences Among Childfree Adults.” *Family Journal* 31, no. 1 (2023): hlm. 60.

Stobert, Susan, dan Anna Kemeny. *Childfree by Choice*. Canada: Statistics Canada, 2003.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

———. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syarafuddin, Muhsan, dan Ahmad Fauzi. “Childfree, Millennial Marriage Disorientation, and Islamic Family Law Perspectives.” *Communications in Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (Desember 31, 2023): hlm, 77–84. <https://chss.kipmi.or.id/journal/article/view/59>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tanaka, Kimiko, dan Deborah Lowry. “Stigma and Childlessness in Historical and Contemporary Japan.” In *Voluntary and Involuntary Childlessness*, 337–353. Emerald Publishing Limited, 2018. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78754-361-420181015/full/html>.

Tessarolo, Mariselda. “Il Movimento Childfree.” *Famiglia Interdisciplinarietà Ricerca* 1, no. 1 (2006): hlm. 47-58.

Tunggono, Victoria M. *Childfree & Happy*. EA Books, 2021.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

Zulaikha, Siti. “The Childfree Phenomenon in Some Influencers.” *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2023): 59–64.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, n.d.

“Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

Pasal 2 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, n.d.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, n.d.

Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Wawancara dengan AS, Guru Besar Ushul Fiqh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 23 Juli 2024, n.d.

Wawancara dengan EM, Penghulu KUA Kec. Prambanan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 11 Juli 2024, n.d.

“Wawancara dengan ES, Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 28 Juli 2024” (n.d.).

Wawancara dengan GS, Penghulu KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta, tanggal 12 Juli 2024, n.d.

Wawancara dengan GS, Penghulu KUA Kecamatan Umbulharjo, Bantul, tanggal 12 Juli 2024, n.d.

Wawancara dengan KN, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 22 Juli 2024, n.d.

Wawancara dengan LD, Dosen Hukum Perdata UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 23 Juli 2024, n.d.

*Wawancara dengan WH, Penyuluh Agama KUA Kec.
Tegalrejo Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2024, n.d.*

*Wawancara dengan ZS, Kepala KUA Kec. Mergangsan
Yogyakarta, tanggal 3 Agustus 2024, n.d.*

